



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pelayanan Unit Kamar Bersalin

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS Kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. Kartu berobat bagi pasien umum yang sudah pernah berobat
3. KTP / KK bagi pasien BPJS / umum / KIS yang pertama kali berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Leppangan



Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Image not found or type unknown



1. Pasien datang masuk ke Ruang kamar bersalin
2. Dilakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan jenis kasus
3. Kemudian identitas pasien didata dan dimasukkan ke blangko rekam medic
4. Konsultasi dengan petugas atau bidan
5. Melaksanakan tindakan medis sesuai jenis kasus
6. Kolaborasi pemeriksaan penunjang (bila ada atau diperlukan)
7. Pasien dirawat, pulang atau dirujuk.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

5 Menit

Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit

Lama tindakan disesuaikan dengan jenis kasus dan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan pasien di kamar bersalin sesuai jenis tindakan dan indikasi medis (Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016)

Umum : Rp 600.000 – Rp 750.000 (sesuai jenis persalinan)

Pasien BPJS Kesehatan atau KIS gratis.

Produk Pelayanan

- Jasa pelayanan kesehatan Persalinan dan kasus kegawat daruratan kebidanan/ kandungan

Pengaduan Layanan

- Secara Langsung
- Telp/SMS/WA Ke : 082 188 671 505

Kotak Saran